



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
INSAN DOKTOR EKONOMI  
INDONESIA (IDEI)  
DENGAN  
KELURAHAN PANDANSARI  
LOR KECAMATAN JABUNG  
NOMOR : /MOA/II/2022  
NOMOR : /II/22**



**TENTANG  
PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENGEMBANGAN DESA  
DAN PENDAMPINGAN UMKM DESA**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (30-05-2022), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hary Soegiri, M.BA, M.Si.** : Ketua Umum IDEI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Insan Doktor Ekonomi Indonesia (IDEI), yang berkedudukan di The Mezzanine A/21 Nginden Semolo – Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dodik Mulyo Santoso** : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Pandansari Lor Kecamatan Jabung, yang berkedudukan di wilayah Kelurahan Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pelatihan
- (2) Pengembangan Desa
- (3) Pendampingan UMKM Desa
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### PASAL 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

### PASAL 6

#### KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### PASAL 7

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.



**PASAL 8**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Ketua Umum IDEI,



Dr. Hary Soegiri, M.BA, M.Si.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Desa Kelurahan Pandansari Lor  
ng Kabupaten Malang,



Dodik Mulyo Santoso